



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UMMI HUKUL, S.E., tempat lahir di Namlea, tanggal lahir 29 Agustus 1976, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Bara, Kampung Lama, RT/ RW 000/000, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 5 Oktober 2023, Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami pemohon bernama **Lila Samal** dan ibu bernama **Ummi Hukul** yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan akta perkawinan Nomor: 480/50/IX/2012 yang dikeluarkan oleh menteri Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, tanggal 17 September 2012;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Mursyid Hukul, Tempat lahir Larike pada tanggal, 06 Mei 2006
 - Fajar Muhammad Aqsa Samal, Tempat Lahir Namlea pada tanggal, 25 Juni 2013;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mursid Hukul dilahirkan di Larike pada tanggal 06 Mei 2006, Bukti Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-18092019-0002 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 20 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan dimana Nama anak pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran ditulis Mursid Hukul yang seharusnya Nama anak Pemohon Mursyid Hukul;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah Nama anak Pemohon yang awalnya Mursid Hukul tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Mursid Hukul menjadi Mursyid Hukul;
6. Bahwa untuk pergantian Nama anak Pemohon dari Mursid Hukul dirubah menjadi Mursyid Hukul menurut pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;
7. Bahwa untuk keperluan Sekolah dan untuk kelancaran dalam Proses Administrasi sehingga Pemohon ingin menggantikan Nama anak pemohon;
8. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian Nama anak Pemohon tersebut dari semula tercatat Mursid Hukul diganti menjadi Mursyid Hukul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon, dari semula Mursid Hukul dirubah/diperbaiki menjadi Mursyid Hukul;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian Nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan Nama anak pemohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104016908760002 atas nama Umi Hukul (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104010909700003 atas nama Lila Samal selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002, atas nama Mursid Hukul yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 20 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104011312130002 atas nama kepala keluarga Lila Samal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 7 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi turunan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pdt.P/2016/PN Amb, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 480/50/IX/2012 antara Lila Samal dengan Ummi Hukul yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea tanggal 17 September 2012;

Menimbang bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Sri Wilda Hukul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena ada kesalahan penulisan nama anak angkat Pemohon di Akta Kelahiran anak angkat Pemohon yang bernama Mursyid Hukul;
 - Bahwa Pemohon mengangkat Mursyid Hukul menjadi anak angkat saat Mursyid Hukul berumur 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Ayah kandung Mursyid Hukul bernama Hairun Hukul, sedangkan ibu kandung bernama Hawa;
 - Bahwa nama di Akta Kelahiran anak angkat Pemohon seharusnya tertulis Mursyid Hukul bukan Mursid Hukul;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada kesalahan penulisan nama anak angkat Pemohon dari Pemohon sendiri saat Saksi membantu mengisi formulir dari Pesantren;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak kandung bernama Fajar;
- Bahwa Mursyid Hukul sekarang sekolah di pesantren di Jawa;

2. Nena Hukul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Ummi Hukul dan memiliki suami yang bernama Lila Samal;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) anak kandung bernama Fajar Muhammad dan 1 (satu) anak angkat bernama Mursyid Hukul;
- Bahwa ketika Saksi masih menempuh sekolah Dasar (SD), Saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengangkat Mursyid Hukul menjadi anak angkat saat Mursyid Hukul berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa orang tua kandung Mursyid Hukul bernama Hairun Hukul dan Nuni;
- Bahwa Pekerjaan Ayah kandung dari Musryid Hukul adalah Pegawai Negeri Sipil dan ibu kandung Mursyid Hukum adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak angkat Pemohon Mursyid Hukul karena mendengar bagaimana Pemohon memanggil nama anak angkatnya sehari-hari;
- Bahwa Mursyid Hukul sekarang sekolah di Pesantren di Jawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran anak angkat Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-18092019-0002, tanggal 20 November 2019

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mursid Hukum, yang semula tertulis Mursid Hukum diperbaiki menjadi Mursyid Hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002, tanggal 20 November 2019, yang semula tertulis Mursid Hukum diperbaiki menjadi Mursyid Hukum;

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Buru sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, "adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah";

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana bukti P-1 diketahui jika Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Namlea, Kampung Lama, RT000/ RW000, Kecamatan Namlea,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Namlea adalah yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yang dimaksud;

Menimbang bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yaitu KTP Pemohon, KTP Suami Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mursid Hukul, Kartu Keluarga Pemohon Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 35/Pdt.P/2016/PN.Amb dan Kutipan Akta Nikah Pemohon. keterangan saksi-saksi yaitu NENA HUKUL dan SRI WILDA HUKUL diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu angkat dari anak angkat Pemohon yang bernama Mursid Hukul yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Pemohon yang bernama MURSID HUKUL saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun maka Pemohon memiliki kedudukan hukum selaku orang tua angkat mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sementara yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Akta Kelahiran anak angkat Pemohon yang bernama Mursid Hukul merupakan akta pencatatan sipil yang dapat dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya apabila mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Nena Hukul dan Saksi Sri Wilda Hukul diperoleh fakta bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional nama anak angkat Pemohon yang bernama Mursid Hukul di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis nama Mursid Hukul padahal seharusnya tanggal Mursyid Hukul;

Menimbang bahwa Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional nama anak angkat Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis nama Mursid Hukul padahal seharusnya

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mursyid Hukum, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (1)** “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (2)** “Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, dari semula Mursid Hukum dirubah/diperbaiki menjadi Mursyid Hukum” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini mengenai “Apakah benar terdapat kesalahan tulis redaksional nama anak angkat Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis nama Mursid Hukum padahal seharusnya mursyid Hukum?” Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa benar terdapat kesalahan tulis redaksional nama anak angkat Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis Mursid Hukum padahal seharusnya Mursyid Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar yang didasarkan pada *ex aquo et bono* dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (3)** “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatitkan perubahan Tanggal Lahir anak Pemohon” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa benar terdapat kesalahan tulis redaksional nama anak angkat Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis nama Mursid Hukum padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Mursyid Hukum, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar yang didasarkan pada *ex aquo et bono* dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (1)** "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak angkat Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-18092019-0002 dari semula tertulis nama Mursyid Hukum dibetulkan menjadi Mursyid Hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru sesuai dengan aturan mengenai Pencatatan Pembedulan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahyu Timur, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Timur, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp200.000,00;
3. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)